

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran penyidik kejaksaan Negeri Gorontalo dalam proses pengembalian atau penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa pengembalian atau penyitaan aset melalui jalur pidana, pengembalian atau penyitaan aset melalui jalur perdata, pengembalian atau penyitaan aset melalui jalur administrasi atau politik, serta pengembalian atau penyitaan aset melalui jalur administrasi atau politik, serta pengembalian atau penyitaan aset secara sukarela.
2. Dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi menimbulkan masalah yang terjadi di lapangan, antara lain: keterbatasan dana dari pemerintah sehingga penyidik kejaksaan memakai uang pribadi mereka sendiri. Dari masalah tersebut, pihak kejaksaan dalam melakukan penyidikan belum maksimal dan secara keseluruhan mengungkap kasus tindak pidana korupsi tersebut.

5.2 Saran

Adapun beberapa hal yang penulis sarankan dalam hasil penelitian terhadap Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Instansi terkait agar pihak Kejaksaan melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyidikan tindak pidana korupsi, mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada Jaksa-jaksa agar setiap Jaksa mempunyai kredibilitas dan mempunyai kelebihan di bidang penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan tugas-tugas Jaksa yang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kepada Pemerintah juga mempunyai andil untuk memperhatikan kinerja para penyidik agar tidak adanya kendala-kendala dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan penyidik merupakan ujung tombak Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Peran masyarakat juga penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat serta Kejaksaan maka dengan mudah akan didapatkan laporan-laporan tentang adanya oknum Jaksa yang telah menerima suap. Laporan yang diberikan masyarakat terkait dengan adanya suap yang dilakukan aparat dan Jaksa harusnya ditindak secara tegas dan direspon dengan cepat, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bisa menjadi lebih mudah dalam pengerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- AS, Hilmawan. 2012. "*Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*". Majalah Keadilan Volume 2012
- Atmasasmita, Romli. 2011. "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*". Kencana. Jakarta
- Chaerudin, Dinar. S, Fadillah. S. 2008. "*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*". Sinar Grafika. Jakarta
- Harahap, M Yahya. 2014. "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*". Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartanti, S. 2012. "*Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*". Sinar Grafika. Jakarta
- KUHAP dengan Penjelasannya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. "*Penelitian Hukum*". Kencana. Jakarta
- Mulyadi, Lilik. 2007. "*Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*". PT. Alumni. Bandung
- Patulak, S.2013. "Pelaksanaan Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin. Makassar. (online) <http://repository.unhas.ac.id> Diakses 17September 2015
- Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Soeroso, R. 2009. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Sinar Grafika. Jakarta

Sunggono, Bambang. 2012. "*Metodologi Penelitian Hukum*". PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

CURICULUM VITAE

1. Identitas



Zulfikal A. Dj. Exsan, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Agus Djenal Exsan dan Siti Salam. Dilahirkan di Gorontalo, pada tanggal 16 Juli 1992, dengan jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor registrasi 271411195 pada Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2011. Alamat Jalan Trans Sulawesi Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Riwayat Pendidikan

1) Pendidikan Formal

- a. Taman Kanak-kanak Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo pada Tahun 1997-1998
- b. Sekolah Dasar Negeri 1 Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo pada Tahun 1998-2004
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kwandang Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2004-2007
- d. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kwandang Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2007-2010
- e. Masuk Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011.

2) Pendidikan Non Formal

- a. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) Bdan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo pada periode 2011.

- b. Peserta kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada Tahun 2013.
- c. Peserta kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) di Manado pada Tahun 2013.
- d. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Helumo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015